



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦧꦭ

## GUBERNUR BALI

---

### INSTRUKSI GUBERNUR BALI

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERAYAAN *RAHINA TUMPEK LANDEP* DENGAN UPACARA *JANA KERTHI* DAN/ATAU *ATMA KERTHI* SEBAGAI PELAKSANAAN *TATA-TITI* KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL *SAD KERTHI* DALAM BALI ERA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa nilai-nilai *adiluhung Sad Kerthi* perlu dipahami, dihayati, diterapkan, dan dilaksanakan secara berkelanjutan, menyeluruh serta konsisten, dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh masyarakat Bali sesuai dengan upaya mewujudkan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Nilai-nilai *adiluhung Sad Kerthi* diperlukan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali yang menyatu dan menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara Alam Bali, Manusia/*Krama* Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi Adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal secara *Niskala* dan *Sakala*;
  - c. bahwa *Jana Kerthi* dan/atau *Atma Kerthi* sebagai salah satu nilai *adiluhung Sad Kerthi* untuk menyucikan dan memuliakan manusia, perlu diperingati serta dirayakan oleh seluruh masyarakat Bali pada *Rahina Tumpek Landep (landeping Idep)*;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Instruksi Gubernur tentang Perayaan *Rahina Tumpek Landep* dengan Upacara *Jana Kerthi* dan/atau *Atma Kerthi* sebagai Pelaksanaan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* Dalam Bali Era Baru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali;
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih;
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik berbasis Baterai; dan
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut.

Memperhatikan: Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2022 tentang *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru.


#### MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Pimpinan Lembaga Vertikal di Bali;
2. Walikota/Bupati se-Bali;
3. *Bandesa Agung* Majelis Desa Adat Provinsi Bali;
4. *Bandesa Madya* Majelis Desa Adat Kota/Kabupaten se-Bali;
5. *Bandesa Alitan* Majelis Desa Adat Kecamatan se-Bali;
6. Pimpinan Lembaga Pendidikan se-Bali;
7. *Perbekel* dan Lurah se-Bali;
8. *Bandesa Adat* atau Sebutan Lain se-Bali;
9. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta se-Bali; dan
10. Seluruh Masyarakat Bali.

Untuk :

- KESATU : Melaksanakan perayaan *Rahina Tumpek Landep* dengan Upacara *Jana Kerthi* dan/atau *Atma Kerthi* secara *Niskala-Sakala* sebagai pelaksanaan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.
- KEDUA : Mendorong semua pihak bersinergi secara gotong royong melaksanakan perayaan *Rahina Tumpek Landep* berdasarkan Nilai-nilai *adiluhung Jana Kerthi* dan/atau *Atma Kerthi* sesuai *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu.
- KETIGA : Instruksi Gubernur ini harus dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab sebagai pelaksanaan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
- KEEMPAT : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk setiap pelaksanaan Perayaan *Rahina Tumpek Landep* dengan Upacara *Jana Kerthi* dan/atau *Atma Kerthi*.

Ditetapkan di Bali  
Pada Rabu (*Buda  
Kliwon Sinta*)  
26 Oktober 2022  
GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

LAMPIRAN  
INSTRUKSI GUBERNUR BALI  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG PERAYAAN RAHINA  
TUMPEK LANDEP DENGAN  
UPACARA *JANA KERTHI*  
DAN/ATAU *ATMA KERTHI*  
SEBAGAI PELAKSANAAN TATA-TITI  
KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI  
BERDASARKAN NILAI-NILAI  
KEARIFAN LOKAL *SAD KERTHI*  
DALAM BALI ERA BARU

PERAYAAN RAHINA TUMPEK LANDEP  
DENGAN UPACARA *JANA KERTHI* DAN/ATAU *ATMA KERTHI* SEBAGAI  
PELAKSANAAN TATA-TITI KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI  
BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL *SAD KERTHI*  
DALAM BALI ERA BARU

I. PEMERINTAH PROVINSI BALI

A. KEGIATAN *NISKALA*

1. Jenis Upacara:
  - a. Upacara *Pasupati*;
  - b. Persembahyangan *Tumpek Landep*;
  - c. *Natab Sesayut Pasupati*; dan
  - d. *Nunas Prayascita Pangenteg Bayu*.
2. Upakara:
  - a. *Ring Padma/ Sanggah Surya*:
    - *Sesayut Pangidep Citta*;
    - *Sesayut Panguleng Dewa*; dan
    - *Pajati*.
  - b. *Ring Laapan/ Panggungan*:
    - *Ayaban Tumpeng Pitu*;
    - *Sesayut Pasupati*;
    - *Sesayut Bayu Rauh*;
    - *Sesayut Durmanggala*;
    - *Sesayut Prayascita*; dan
    - *Sesayut Pangenteg Bayu*.
  - c. *Ring Sor/ Pertiwi*:
    - *Segehan Agung*.

B. KEGIATAN *SAKALA*

1. Festival Kreativitas dan Inovasi:
  - a. Festival Teknologi Digital;
  - b. Festival Keris;
  - c. Inovasi Teknologi dan Desain Kain Tradisional;
  - d. Inovasi Teknologi Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
  - e. Inovasi Teknologi Pengolahan Sampah; dan/atau

- f. Inovasi Teknologi Pendidikan.
2. Pembinaan dan Sosialisasi HAKI (Hak Kekayaan Intelektual).

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep*.

D. TEMPAT

Tempat kegiatan *Niskala* dan *Sakala* ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

E. PESERTA

1. Ketua DPRD Provinsi Bali;
2. Pangdam IX/Udayana;
3. Kapolda Bali;
4. Kejati Bali;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar;
6. Kepala OPD Provinsi Bali;
7. *Prajuru MDA* Provinsi Bali;
8. Walikota/Bupati di tempat pelaksanaan kegiatan;
9. Ketua DPRD Kota/Kabupaten di tempat pelaksanaan kegiatan;
10. Forkompinda dan Kepala Perangkat Daerah Kota/Kabupaten di tempat pelaksanaan kegiatan;
11. Camat di tempat pelaksanaan kegiatan;
12. Pengurus Forum *Perbekel* Provinsi Bali;
13. *Prajuru* Desa Adat di tempat pelaksanaan kegiatan;
14. *Pamangku Pura* di tempat pelaksanaan kegiatan; dan
15. *Perbekel* dan Staf Desa di tempat pelaksanaan kegiatan.

F. KOORDINATOR

Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

II. LEMBAGA VERTIKAL

A. KEGIATAN *NISKALA*

1. Sembahyang *Tumpek Landep* di Tempat Suci Lembaga Vertikal; dan
2. *Masupati* Pusaka/Senjata (jika memiliki).

B. KEGIATAN *SAKALA*

Melaksanakan festival atau pameran karya cipta intelektual.

C. WAKTU

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep*.

D. TEMPAT

Ditentukan oleh Lembaga Vertikal.

E. PESERTA

1. Pimpinan Lembaga; dan
2. Seluruh pegawai Lembaga Vertikal.

F. KOORDINATOR  
Pimpinan Lembaga Vertikal.

### III. PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN

#### A. KEGIATAN NISKALA

1. Jenis Upacara:
  - a. Upacara *Pasupati*;
  - b. Persembahyangan *Tumpek Landep*;
  - c. *Natab Sesayut Pasupati*; dan
  - d. *Nunas Prayascita Pangenteg Bayu*.
2. Upakara:
  - a. *Ring Padma/Sanggah Surya*:
    - *Sesayut Pangidep Citta*;
    - *Sesayut Panguleng Dewa*; dan
    - *Pajati*.
  - b. *Ring Laapan/Panggung*:
    - *Ayaban Tumpeng Pitu*;
    - *Sesayut Pasupati*;
    - *Sesayut Bayu Rauh*;
    - *Sesayut Durmanggala*;
    - *Sesayut Prayascita*; dan
    - *Sesayut Pangenteg Bayu*.
  - c. *Ring Sor/Pertiwi*:  
*Segehan Agung*.

#### B. KEGIATAN SAKALA

1. Pameran Pusaka Tradisional Bali/teknologi tradisional/teknologi modern.
2. Pemberian penghargaan bagi pencipta/perekayasa/pelaku teknologi tradisional dan modern.

#### C. WAKTU

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep*.

#### D. TEMPAT

Tempat kegiatan *Niskala* dan *Sakala* ditentukan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten se-Bali.

#### E. PESERTA

1. Ketua DPRD Kota/Kabupaten;
2. Dandim Kota/Kabupaten;
3. Kapoltabes/Kapolres Kota/Kabupaten;
4. Kajari Kota/Kabupaten;
5. Kepala Pengadilan Negeri Kota/Kabupaten;
6. Kepala OPD Kota/Kabupaten;
7. *Prajuru* MDA Kota/Kabupaten;
8. Pengurus Forum Perbekel Kota/Kabupaten;
9. *Pamangku Pura* di Lokasi Pelaksanaan Upacara;
10. *Prajuru* Desa Adat di Lokasi Pelaksanaan Upacara; dan
11. *Perbekel* dan Staf di Lokasi Pelaksanaan Upacara.

F. KOORDINATOR  
Sekretaris Daerah Kota/Kabupaten.

IV. MAJELIS DESA ADAT PROVINSI  
Mengikuti kegiatan Pemerintah Provinsi Bali.

V. MAJELIS DESA ADAT KOTA/KABUPATEN  
Mengikuti kegiatan Pemerintah Kota/Kabupaten.

VI. LEMBAGA PENDIDIKAN

A. KEGIATAN NISKALA

Sembahyang *Tumpek Landep* di Tempat Suci Lembaga Pendidikan.

B. KEGIATAN SAKALA

Melaksanakan pameran/penghargaan karya cipta intelektual.

C. WAKTU

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep*.

D. TEMPAT

Ditentukan oleh Lembaga Pendidikan.

E. PESERTA

1. Guru/Dosen;
2. Siswa/Mahasiswa; dan
3. Seluruh Pegawai Lembaga Pendidikan.

F. KOORDINATOR

Pimpinan Lembaga Pendidikan.

VII. DESA DAN KELURAHAN

A. KEGIATAN NISKALA

Sembahyang *Tumpek Landep* di Pura Kantor Desa/Kelurahan masing-masing.

B. KEGIATAN SAKALA

Mendukung kegiatan *Sakala* di Kota/Kabupaten masing-masing.

C. WAKTU

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep*.

D. TEMPAT

Ditentukan oleh Desa/Kelurahan.

E. PESERTA

1. Perbekel/Lurah;
2. Perangkat Desa/Kelurahan; dan
3. Staf Kantor Desa/Kelurahan.

- F. KOORDINATOR  
Kepala Desa/Lurah.

VIII. DESA ADAT

- A. KEGIATAN *NISKALA*  
Sembahyang *Tumpek Landep* di Pura Desa masing-masing.
- B. KEGIATAN *SAKALA*  
Mendukung kegiatan *Sakala* di Kota/Kabupaten masing-masing.
- C. WAKTU
1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
  2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep*.
- D. TEMPAT  
Ditentukan oleh Desa Adat.
- E. PESERTA
1. *Prajuru* Desa Adat; dan
  2. *Pamangku Pura*.
- F. KOORDINATOR  
Bandesa Adat.

IX. ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN SWASTA

- A. KEGIATAN *NISKALA*
1. Sembahyang *Tumpek Landep* di Tempat Suci Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta; dan
  2. Menyucikan dan *Masupati* Pusaka/Senjata (jika memiliki).
- B. KEGIATAN *SAKALA*  
Berpatisipasi aktif pada kegiatan di Kota/Kabupaten atau melaksanakan kegiatan sesuai bidang/potensi yang dimiliki.
- C. WAKTU
1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
  2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep*.
- D. TEMPAT  
Ditentukan oleh Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.
- E. PESERTA
1. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta; dan
  2. Seluruh Karyawan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.
- F. KOORDINATOR  
Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.

X. MASYARAKAT

A. KEGIATAN *NISKALA*

1. Menyucikan Pusaka Keluarga; dan
2. Upacara dan Sembahyang *Tumpek Landep* di *Sanggah/Merajan/Pura Kawitan* masing-masing.

B. KEGIATAN *SAKALA*

Berpartisipasi aktif pada kegiatan di Kota/Kabupaten atau melaksanakan kegiatan sesuai bidang/potensi yang dimiliki.

C. WAKTU

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep*.

D. TEMPAT

Ditentukan oleh Masyarakat.

E. KOORDINATOR

Tokoh Masyarakat.

XI. KELUARGA

A. KEGIATAN *NISKALA*

1. Menyucikan Pusaka keluarga; dan
2. Upacara dan Sembahyang *Tumpek Landep* di *Sanggah/Merajan/Pura Kawitan* masing-masing.

B. KEGIATAN *SAKALA*

Mendukung kegiatan *Sakala* di Kota/Kabupaten masing-masing.

C. WAKTU


1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep*.

D. TEMPAT

1. Kegiatan *Niskala* di *Merajan* Keluarga.
2. Kegiatan *Sakala* menyesuaikan.

E. KOORDINATOR

Kepala Keluarga.

GUBERNUR BALI,  
  
WAYAN KOSTER